



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)

Jln. Jackoeb Mansoer Kawasan Pemerintahan Desa Muhajirin Baru Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PULAU MOROTAI

Nomor : 050.13 / 04 / BAPP-PM // 2021

Tentang

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN TATRALOK
KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PULAU MOROTAI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyusunan Dokumen TATRALOK Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli dalam penyusunan Dokumen tersebut;

b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Tenaga Ahli dalam penyusunan Dokumen TATRALOK Kabupaten Pulau Morotai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pulau Morotai selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
 5. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021;
 7. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen TATRALOK Kabupaten Pulau Morotai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai;
- Kedua : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Penyusunan Dokumen TATRALOK Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu di atas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam Penyusunan Dokumen TATRALOK Kabupaten Pulau Morotai, Tim Ahli mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan;
- Keempat : Imbal Jasa terkait dengan Hak Pembuatan Dokumen dimaksud akan di bayarkan secara LS Non Tunai ke Rekening Ketua Tim atau salah satu Anggota Tim yang ditunjuk yakni Sdr. Risno Muhammad dengan **Nomor Rekening 0685520189** BANK BNI Kantor Cabang Ternate;
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Litbang Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022;
- Keenam : Apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada Tanggal :

☞ Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Pulau Morotai
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. MUHAMMAD THAMRIN FABANYO, MTP

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19640701 199203 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 050.13 / 04.a / BAPP-PM / I / 2021
TANGGAL :

**PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN TATRALOK
KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	KEAHLIAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR/ KEGIATAN/ DOKUMEN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Dr. S. Kamran Aksa, ST, M., SC	Ahli Transportasi	Ketua TIM	20.000.000
2.	Dr. Murshal Manaf, ST, MT	Ahli Planologi Transportasi Kota	Anggota	
3.	Erwin Amri, ST, M. Si	Ahli Planologi Urban Plan	Anggota	
4.	Risno Muhammad, SE, MP	Ahli Manajemen Pemb. Daerah	Anggota	
5.	Maruf Hi. Hasan, ST	Ahli Planologi	Anggota	
6.	Risman Kapitan Hitu	Surveyor	Anggota	
7.	Sania Basire	Administrasi	Anggota	

☞ Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Pulau Morotai
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. MUHAMMAD THAMRIN FABANYO, MTP

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19640701 199203 1 007